

P U T U S A N

Nomor : 139/Pid.B/2012/PN.Prob.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa :

ABDUL GANI bin MASTOROJO, tempat lahir Probolinggo, umur 34 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal jalan Ikan Tongkol gang Susu RT.07,RW.03 Kel.Mayangani Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, agama Islam, pekerjaan buruh tani ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik pada Kepala Kepolisian Kota Probolinggo terhitung sejak tanggal 01 Juni 2012 s/d tanggal 20 Juni 2012, diperpanjang oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d tanggal 30 Juli 2012 ;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d tanggal 18 Agustus 2012 ;
3. Majelis Hakim P.N. Probolinggo terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2012 s/d tanggal 04 September 2012, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2012 s/d tanggal 03 Nopember 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) Kitab Undang-Undang Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara potong tahanan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didiajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan No. REG. PERK : PDM-62/PROBO/07/2012, tanggal 31 Juli 2012, sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2011 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2012, bertempat di dalam pelabuhan Tanjung Tembaga Barat Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, ia terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Salman Alfarizi perbuatan ia terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar jam 21.00 Wib terdakwa berangkat menuju kedalam pelabuhan Tanjung Tembaga Barat Kota Probolinggo bersama dengan saksi Totok Subiantoro, saksi Muhamad Waliyudin als Uut dan beberapa teman yang lainnya untuk mengadakan acara minum-minuman keras di warung dalam pelabuhan tetapi karena situasi warung yang ramai kemudian terdakwa bersama teman-temannya akhirnya memutuskan untuk minum-minuman keras di blok sebelah timur dari warung milik ibu dari saksi korban Salman Alfarizi ;
- Bahwa sekitar jam 00.00 Wib saksi korban Salman Alfarizi beserta saksi Deni Indriawan datang dan ikut bergabung untuk minum-minuman keras dengan terdakwa dan setelah minuman habis kemudian saksi korban Salman Alfarizi mengajak beberapa teman untuk kembali minum di warung milik ibunya kemudian saksi korban Salman Alfarizi pergi mengantar beberapa teman ke warung milik ibunya setelah itu saksi korban Salman Alfarizi kembali dating ketempat.....

ketempat terdakwa sedang minum lalu terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi korban Salman Alfarizi lalu saksi korban Salmann Alfarizi memukul terdakwa dan terdakwa kemudian memukul saksi korban Salman Alfarizi sebanyak dua kali yang mengenai bagian muka (bibir) dari saksi korban Salman Alfarizi kemudian saksi korban Salman Alfarizi dan terdakwa saling berpelukan berguling-guling ditanah yang akhirnya dileraikan oleh teman-temannya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Salman Alfarizi mengalami luka pada bagian bibir sesuai dengan hasil visum Et Repertum No.861/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Saiful Anam Nurmansyah selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Dr.Moch.Saleh Kota Probolinggo dengan melakukan pemeriksaan tanggal 31 Mei 2012 yang hasil pemeriksaan :

Bagian kepala : luka robek pada bibir atas ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter bengkak di dahi kiri dengan ukuran tiga sentimeter ;

Bagian leher : tidak ada kelainan ;
 Bagian dada : tidak ada kelainan ;
 Bagian perut : tidak ada kelainan ;
 Bagian gerak : tidak ada kelainan ;
 Bagian tangan : tidak ada kelainan ;
 Bagian kaki : tidak ada kelainan ;

Diagnosa : kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul/benda bertepi tajam ;

Kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pencarian selama 1 hari ;

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menanggapi dengan menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ke muka sidang tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi di bawah sumpah yang masing-masing memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SALMAN ALFARIZI :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012, sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di dalam pelabuhan Tanjung Tembaga Barat Kota Probolinggo ;
- Bahwa sebelum saksi mengalami kejadian penganiayaan tersebut dirinya melintas di Jalan pertigaan dalam pelabuhan Tanjung Tembaga Barat untuk menuju ke warung milik ibu saksi dirinya di panggil oleh saksi UUT yang pada saat itu sedang mengadakan acara minum-minuman keras bersama dengan saksi MATOHA dan saksi AGUS kemudian saksi menghampiri saksi UUT dan saksi langsung bergabung ikut menikmati minuman keras jenis arak tersebut ;
- Bahwa setelah saksi ikut menikmati dan minuman keras tersebut telah habis kemudian saksi UUT dan saksi MATOHA mengajak saksi untuk melanjutkan minum-minuman keras di warung milik ibu saksi kemudian saksi berkata "kalau tidak punya uang lebih baik pulang saja" lalu secara tiba-tiba terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO langsung memukul saksi SALMAN ALFARIZI dan saksi berusaha melawan namun perkelahian tersebut di leraikan oleh saksi UUT dan saksi MATOHA setelah itu saksi UUT, saksi MATOHA dan terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO langsung pergi meninggalkan lokasi dan saksi kembali menuju warung milik ibunya setelah itu saksi dibawa kerumah sakit oleh orang tuanya untuk di lakukan perawatan karena saksi mengalami luka berdarah di bagian bibir ;
- Bahwa pada saat terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO melakukan pemukulan saksi berusaha melakukan perlawanan namun sudah di leraikan terlebih dulu oleh saksi UUT dan saksi MATOHA ;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap dirinya adalah terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO secara sendirian dan sebanyak 5 (lima) kali pukulan yang mengarah dibagian wajah saksi ;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. SAKSI MUHAMAD WALIYUDIN al UU'1 :

- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO terhadap SALMAN ALFARIZI tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekira jam 01.00 Wib dan terjadi didalam pelabuhan Tanjung Tembaga Barat Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian pemukulan tersebut sekitar jam 22.30 Wib sampai dengan jam 24.00 wib saksi bersama dengan TOTOK, AHMAD SUNAWI al MATOHA, AGUS terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO sedang minum-minuman keras jenis arak yang dicampur dengan bir kemudian saksi melihat SALMAN ALFARIZI membonceng DENI dengan menggunakan sepeda motor dari arah Utara ke Selatan lalu pada saat mendekati tempat saksi minum kemudian saksi memanggil SALMAN ALFARIZI dan DENI selanjutnya SALMAN ALFARIZI dan DENI berhentikemudian mendekati tempat saksi minum setelah itu SALMAN ALFARIZI dan DENI diberi minuman keras tersebut dengan takaran aqua gelas sedikit demi sedikit secasra bergantian bersama-sama dengan saksi dan yang lainnya lalu setelah beberapa putaran minuman tersebut habis dan saksi beserta teman yang lainnya berniat akan menambah dengan cara membeli di warung dalam pelabuhan setelah itu SALMAN ALFARIZI membonceng AGUS dan AHMAD SUNAWI terlebih dulu untuk diantar ke warung yang berada disebelah utara beberapa saat kemudian SALMAN ALFARIZI kembali lagi dan turun dari sepeda motor langsung menanyakan"Mana Kacong:" dan saksi menjawab ini Kacong sambil menunjuk kearah Kacong setelah itu SALMAN ALFARIZI memukul terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO terlebih dulu dan bergantian terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO memukul SALMAN ALFARIZI hingga terjadi perkelahian dan beberapa saat kemudian saksi berusaha melerai dengan cara memegang badan terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO dan teman yang lainnya memegang SALMAN ALFARIZI lalu karena masih rebut omongan kemudian saya tinggal pergi ;

Bahwa.....

- Bahwa saksi menerangkan perkelahian antara SALMAN ALFARIZI dengan terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO sama-sama dengan menggunakan tangan kosong secara satu lawan satu dan berlangsung kurang lebih sekitar 2 (dua) menit ;
- Bahwa saksi menerangkan SALMAN ALFARIZI berkelahi dengan terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO dengan cara saling berhadapan dan memukul kearah kepala dengan didahului oleh SALMAN ALFARIZI dan sama-sama terjatuh ketanah setelah itu saksi langsung meleraai perkelahian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat kejadian perkelahian tersebut kondisi SALMAN ALFARIZI mengalami luka berdarah di bagian bibir dan terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO juga mengalami luka memar di bagian kepala dan luka dibagian bibir :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi AHMAD SUNAWI al MATOHA ;

- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2011, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam pelabuhan Tanjung Tembaga Barat Kota Probolinggo;
- Bahwa sebelum kejadian perkelahian antara SALMAN ALFARIZI dengan terdakwa saksi nongkrong sambil minum-minuman keras jenis arak didalam pelabuhan Tanjung Tembaga Barat bersama dengan TOTOK, AGUS, UUT dan terdakwa kemudian saksi melihat SALMAN ALFARIZI bersama dengan DENI melintas di lokasi tempat saksi minum bersama dengan teman-temannya lalu saksi memanggil SALMAN ALFARIZI dan kemudian SALMAN ALFARIZI bersama dengan DENI mengampiri lokasi tempat minum-minuman keras tersebut lalu SALMAN ALFARIZI ikut bergabung dan selang beberapa saat kemudian setelah minuman keras tersebut sudah habis SALMAN ALFARIZI berniat mengajak saksi dan AGUS untuk melanjutkan minum diwarung milik ibu SALMAN ALFARIZI tersebut setelah itu saksi dan AGUS diantar terlebih dulu oleh SALMAN SALMAN ALFARIZI kewarung tersebut dan SALMAN ALFARIZI lalu kembali kelokasi tempat awal mula minum-minuman keras setelah itu saksi langsung melihat ada situasi ramai di tempat awal mula

Minum.....

minum lalu saksi beserta AGUS langsung berlari menuju lokasi tersebut dan saksi melihat terjadi perkelahian antara SALMAN ALFARIZI dengan terdakwa ABDUL GANI al KACONG yang diawali dengan SALMAN ALFARIZI yang memukul terdakwa terlebih dulu setelah itu terdakwa membalas pukulan tersebut hingga sama-sama terjatuh ke tanah hingga dileraikan oleh TOTOK dan teman-teman yang lainnya ;

- Bahwa tidak mengetahui awal mula penyebab perkelahian antara SALMAN ALFARIZI dengan terdakwa serta pada saat perkelahian tersebut baik SALMAN ALFARIZI maupun terdakwa sama-sama dengan menggunakan tangan kosong dan berkelahi satu lawan satu ;
- Bahwa pada saat perkelahian antara SALMAN ALFARIZI dengan terdakwa sama-sama saling berhadapan dan SALMAN ALFARIZI memukul terlebih dahulu sebanyak 2 kali kemudian dibalas oleh terdakwa sebanyak 2 kali setelah itu terdakwa dan SALMAN ALFARIZI saling berpelukan hingga sama-sama terjatuh ke tanah dan kemudian dileraikan oleh saksi AHMAD SUNAWI al MATOHA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi TOTOK SUBIANTORO :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2011, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam pelabuhan Tanjung Tembaga Barat Kota Probolinggo;
- Bahwa sebelum kejadian perkelahian antara SALMAN ALFARIZI dengan terdakwa, saksi bersama dengan AHMAD SUNAWI al MATOHA, AGUS dan terdakwa sekitar jam 22.30 wib mengadakan acara minum-minuman keras jenis arak didalam pelabuhan Tanjung Tembaga Barat kemudian sekitar jam 00.30 wib MATOHA melihat SALMAN ALFARIZI bersama dengan DENI melintas dilokasi tempat saksi minum bersama dengan teman-teman yang lainnya lalu MATOHA memanggil SALMAN ALFARIZI dan kemudian SALMAN ALFARIZI bersama dengan DENI mengampiri lokasi tempat minum-minuman keras tersebut lalu SALMAN ALFARIZI ikut bergabung dan selang beberapa

saat.....

saat kemudian setelah minuman keras tersebut sudah habis SALMAN ALFARIZI mengajak dan kemudian berangkat bersama MATOHA dan AGUS untuk melanjutkan minum diwarung milik ibu SALMAN ALFARIZI tersebut dan saksi beserta UUT dan terdakwa duduk-duduk dib ok dan DENI tidur di sekitar lokasi setelah itu SALMAN ALFARIZI kembali ke lokasi tempat awal mula minum-minuman keras dan bertanya kepada saksi "mana yang namanya kacong " lalu terdakwa berdiri dan menjawab " siapa yang bilang itu " kemudian SALMAN ALFARIZI berkata kepada terdakwa "kamu sok jagoan " setelah itu SALMAN ALFARIZI langsung memukul terdakwa sebanyak 2 kali kemudian dib alas pukulan oleh terdakwa hingga terjadi perkelahian antara terdakwa dan SALMAN ALFARIZI lalu saksi melerai dengan cara memegangi terdakwa dan AGUS melerai dengan cara memegangi SALMAN ALFARIZI kemudian saksi membawa terdakwa kembali pulang kerumah ;

- Bahwa tidak mengetahui awalmula penyebab perkelahian antara SALMAN ALFARIZI dengan terdakwa dan baik SALMAN ALFARIZI maupun terdakwa sama-sama menggunakan tangan kosong pada saat perkelahian tersebut terjadi dan berlangsung secara satu lawan satu ;
- Bahwa posisi pada saat perkelahian antara SALMAN ALFARIZI dengan terdakwa sama-sama saling berhadapan dan SALMAN ALFARIZI memukul terlebih dahulu sebanyak 2 kali kemudian dibalas oleh terdakwa sebanyak 2 kali setelah itu terdakwa dan SALMAN ALFARIZI saling berpelukan hingga sama-sama terjatuh ketanah dan kemudian dileraikan oleh saksi AHMAD SUNAWI al MATOHA ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap SALMAN ALFARIZI terdakwa memukul sebanyak 2 kali dan mengenai bagian bibir SALMAN ALFARIZI ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut SALMAN ALFARIZI mengalami luka robek berdarah dibagian mulut/bibir ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

5. Saksi.....

5. Saksi TOTOK SUBIANTORO :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2011, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam pelabuhan Tanjung Tembaga Barat Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian perkelahian antara SALMAN ALFARIZI dengan terdakwa saksi nongkrong sambil minum-minuman keras jenis arak di dalam pelabuhan Tanjung Tembaga Barat bersama dengan TOTOK, AHMAD SUNAWI al MATOHA, UU'T dan terdakwa kemudian MATOHA melihat SALMAN ALFARIZI bersama-sama dengan DENI melintas di lokasi tempat saksi minum-minuman bersama dengan teman-temannya lalu saksi memanggil SALMAN ALFARIZI dan kemudian SALMAN ALFARIZI bersama dengan DENI mengampiri lokasi tempat minum-minuman keras tersebut lalu SALMAN ALFARIZI ikut bergabung dan setelah minum keras tersebut sudah habis SALMAN ALFARIZI mengajak saksi dan MATOHA untuk melanjutkan minum diwarung milik ibu SALMAN ALFARIZI tersebut setelah itu saksi dan MATOHA diantar oleh SALMAN ALFARIZI ke warung tersebut kemudian saya langsung masuk kedalam warung lalu saksi ADI menghampiri saksi dan berkata bahwa SALMAN ALFARIZI telah berkelahi dengan terdakwa lalu saksi menyusul dengan berjalan kaki kembali ke lokasi tempat awal mula minum-minuman keras untuk melihat perkelahian tersebut setelah sampai di lokasi perkelahian saya langsung meleraikan dengan cara memegang SALMAN ALFARIZI namun SALMAN ALFARIZI juga langsung memukul saksi sebanyak 1 kali dan terdakwa diamankan oleh TOTOK dan ADI kemudian SALMAN ALFARIZI dipegangi oleh teman-teman yang lainnya karena SALMAN ALFARIZI masih berontak dan kembali memukul terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul SALMAN ALFARIZI sebanyak 2 kali dan mengenai bagian mulut/bibir SALMAN ALFARIZI hingga berlanjut perkelahian dan terdakwa serta SALMAN ALFARIZI sama-sama terjatuh ketanah setelah berhasil dileeraikan terdakwa langsung diantar oleh TOTOK kembali pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang.....

6. Saksi DENI INDRIAWAN :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2011, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam pelabuhan Tanjung Tembaga Barat Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya saksi bersama dengan SALMAN ALFARIZI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju kewarung milik ibu SALMAN ALFARIZI yang berada didalam pelabuhan Tanjung Tembaga Barat kemudian sampai di warung tersebut saksi dan SALMAN ALFARIZI kembali pulang kerumah lalu pada saat perjalanan pulang dan sampai dipertigaan sebelah timur warung tersebut saksi mendengar suara yang memanggil nama SALMAN ALFARIZI setelah itu saksi dan SALMAN ALFARIZI menghampiri suara tersebut kemudian saksi langsung turun dari sepeda motor untuk buang air kecil disekitar lokasi tersebut lalu saksi duduk dan tidur dib ok selang waktu sekitar 1 jam kemudian saksi dibangunkan oleh seseorang dan saksi disuruh kembali pulang kerumah serta saksi melihat situasi disekitar lokasi kejadian sudah sepi lalu saksi kembali pulang kerumah ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui langsung pada saat kejadian perkelahian antar terdakwa dengan SALMAN ALFARIZI tersebut karena pada saat itu saksi tertidur disekitar lokasi kejadian :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengakui identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam pelabuhan Tanjung Tembaga Barat Kota Probolinggo terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap SALMAN ALFARIZI ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap SALMAN ALFARIZI tersebut secara sendirian dan bertujuan agar SALMAN ALFARIZI merasakan pukulan terdakwa karena SALMAN ALFARIZI yang telah memukul terdakwa terlebih dulu ;

Bahwa.....

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap SALMAN ALFARIZI dengan alasan karena emosi, karena terdakwa telah dipukul terlebih dulu oleh SALMAN ALFARIZI;
- Bahwa melakukan pemukulan terhadap SALMAN ALFARIZI dilakukan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengepal sebanyak 2 kali hingga SALMAN ALFARIZI mengalami luka robek berdarah di bagian bibir;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain, yang dikuatkan oleh adanya barang bukti yang dikemukakan di atas, dapat dikonstatir tentang fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2011, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam pelabuhan Tanjung Tembaga Barat Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian pemukulan tersebut sekitar jam 22.30 Wib sampai dengan jam 24.00 wib saksi bersama dengan TOTOK, AHMAD SUNAWI al MATOHA, AGUS terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO sedang minum-minuman keras jenis arak yang dicampur dengan bir kemudian saksi melihat SALMAN ALFARIZI membonceng DENI dengan menggunakan sepeda motor dari arah Utara ke Selatan lalu pada saat mendekati tempat saksi minum kemudian saksi memanggil SALMAN ALFARIZI dan DENI selanjutnya SALMAN ALFARIZI dan DENI berhentikemudian mendekati tempat saksi minum setelah itu SALMAN ALFARIZI dan DENI diberi minuman keras tersebut dengan takaran aqua gelas sedikit demi sedikit secasra bergantian bersama-sama dengan saksi dan yang lainnya lalu setelah beberapa putaran minuman tersebut habis dan saksi beserta teman yang lainnya berniat akan menambah dengan cara membeli di warung dalam pelabuhan setelah itu SALMAN ALFARIZI membonceng AGUS dan AHMAD SUNAWI terlebih dulu untuk diantar ke warung yang berada disebelah utara beberapa saat kemudian SALMAN ALFARIZI kembali lagi dan turun dari sepeda motor langsung menanyakan "Mana Kacong:" dan saksi menjawab ini Kacong sambil menunjuk kearah Kacong setelah itu SALMAN ALFARIZI memukul terdakwa

ABDUL GANI bin MASTOROJO.....

ABDUL GANI bin MASTOROJO terlebih dulu dan bergantian terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO memukul SALMAN ALFARIZI hingga terjadi perkelahian dan beberapa saat kemudian saksi berusaha melerai dengan cara memegangi badan terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO dan teman yang lainnya memegangi SALMAN ALFARIZI lalu karena masih rebut omongan kemudian saya tinggal pergi ;

- Bahwa saksi menerangkan SALMAN ALFARIZI berkelahi dengan terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO dengan cara saling berhadapan dan memukul kearah kepala dengan didahului oleh SALMAN ALFARIZI dan sama-sama terjatuh ketanah setelah itu saksi langsung melerai perkelahian tersebut ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap SALMAN ALFARIZI tersebut secara sendirian dan bertujuan agar SALMAN ALFARIZI merasakan pukulan terdakwa karena SALMAN ALFARIZI yang telah memukul terdakwa terlebih dulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut harus diuji apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Telah melakukan penganiayaan terhadap orang ;

Ad. Unsur 1 : Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik sebagai orang yang mampu bertanggungjawab serta sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawab terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan, bahwa dalam perkara ini telah dihadapan dipersidangan seseorang bernama ABDUL GANI bin MASTOROJO dimuka persidangan dengan segala ketentuannya yang dibacakan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa
dan.....

dan selama persidangan terdakwa mampu menjawab segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawab semua perbuatannya, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. Unsur 2 : Telah melakukan penganiayaan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan yang dikuatkan dengan pengakuan terdakwa, telah ternyata bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 sekira jam 01.00 Wib bertempat di dalam pelabuhan Tanjung Tembaga Barat Kota Probolinggo , telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap SALMAN ALFARIZI tersebut secara sendirian dan bertujuan agar SALMAN ALFARIZI merasakan pukulan terdakwa karena SALMAN ALFARIZI yang telah memukul terdakwa terlebih dulu dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap SALMAN ALFARIZI dilakukan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengepal sebanyak 2 kali hingga SALMAN ALFARIZI mengalami luka robek berdarah di bagian bibir, dengan demikian ad. unsur 2 terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi terdakwa, sedangkan tidak ada suatu alasanpun yang dapat menghapus hukuman bagi terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terdakwa ditahan, maka cukup beralasan tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dari jumlah pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal v hal.....

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai jenis kejahatan yang meresahkan masyarakat dan sebagai perbuatan tercela ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dengan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati ;

Mengingat akan pasal 351 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL GANI bin MASTOROJO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 24 September 2012 dengan susunan : MUSLIH HARSONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, PHILIP MARK SOENTPIET, SH dan ERLINAWATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri BACHTIAR EFFENDY, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, SUGIYANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan terdakwa .

Hakim-.....



Hakim-Hakim Anggota,

PHILIP MARK SOENTPIET, SH

ERLINAWATI, SH.

Hakim Ketua,

MUSLIH HARSONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

BACHTIAR EFFENDY, SH.